




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ආචාර්ය ජනරාල් ජනරාල් ජනරාල් ජනරාල් ජනරාල්

Jalan Kenari No. 14 A Telepon (0274) 555836, Faksimile (0274) 554206
Website : <http://bpbddiy.jogjaprov.go.id> e-mail : bpbd@jogjaprov.go.id
Kode Pos - 55165

Nomor SOP	300.2 / 2544
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	- 2/8
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 Kepala Relaksana Drs. NOVIAN RAHMAD, M.Si. NIP. 197011161990031001
Nama SOP	Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Bencana

Dasar Hukum

1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Permen PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)
4. Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah
5. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
7. Perka BNPB Nomor 15 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
8. Perka BNPB Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana
9. Perka BNPB Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
10. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi
2. Mengetahui tugas dan fungsi kegiatan pasca bencana
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
4. Mengetahui tugas dan fungsi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana

<p>11. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan</p>
<p>SOP Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pascabencana SOP Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi pasca bencana SOP Rapat Koordinasi</p>	<p>Lembaran Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran Ruang Rapat Internal Komputer, Printer, LCD, HVS, dan Kamera Digital Jaringan internet</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana</p>	<p>Disimpan sebagai dokumen evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan</p>

SOP MONITORING DAN EVALUASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SOSIAL EKONOMI PASCA BENCANA

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
	JF Penanggulangan Bencana	Kabid RR	Kepala Pelaksana BPBD	Peng administrasi Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Menyiapkan dan melaksanakan rapat koordinasi rencana monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor lintas sektor.					Agenda dan kertas kerja	3 hari	Rencana awal RR pasca bencana	Rapat Koordinasi
2. Menyusun jadwal pelaksanaan monev kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor lintas sektor.					Buku, komputer	1 hari	Dokumen pengadaan	-
3. Melaksanakan monev rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan pasca bencana sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor lintas sektor.					Surat Tugas, SPPD, kendaraan, ATK	7 hari	Rencana pelaksanaan RR kerusakan pasca bencana	Rapat
4. Menganalisis hasil monev kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor lintas sektor.					Data, bahan referensi, komputer, ATK	3 hari	Pelaksanaan RR	-
5. Menganalisis indeks pemulihan pasca bencana sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor lintas sektor					Ruang rapat, LCD, makan minum, komputer, ATK	3 hari	Saran dan masukan	-
7. Menetapkan indeks pemulihan pasca bencana (DRI) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor lintas sektor					Dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1 hari	Hasil pelaksanaan RR	-
8. Menyusun laporan hasil monev kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor lintas sektor.					Dokumen rencana program / kegiatan	1 hari	Laporan pelaksanaan	-
9. Mendokumentasikan sebagai dokumen dan arsip					Dokumen rencana program / kegiatan, komputer, lemari arsip	15 menit	Dokument / arsip	-